

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENELUSURAN, PERAMPASAN
DAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

DINDA WIDYA PUSPITA

2174201073

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENELUSURAN, PERAMPASAN
DAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

DINDA WIDYA PUSPITA

NPM : 2174201073

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin Tanggal, 25 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pu/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Dinda Widya Puspita
NPM : 21.111007.74201.073
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan, Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/BERGAGAS~~
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B Memuaskan
C Cukup

Samarinda, 25 Agustus 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Dinda Widya Puspita
NPM: 21. 111007.74201.073

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Widya Puspita

NPM : 21.111007.74201.073

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:
Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 12 Agustus 2025

Yang menyatakan



Dinda Widya Puspita
21.111007.74201.073

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Dinda Widya Puspita
NPM : 2174201073
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 1105087302

Menyetujui

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 11071077

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Dinda Widya Puspita
NPM : 2174201073
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 1105087302

Menyetujui

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 11071077

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

Ungkapan Pribadi :

Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, terima kasih kepada Almh. Ibu, Bapak, Kakak, Keluarga, Teman Dekat saya juga sahabat yang selalu mensupport penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis semangat mengerjakan ini untuk membuktikan bahwa penulis bisa menyelesaikannya walaupun banyak kendala yang harus penulis lalui. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Motto :

*Teruslah melihat kedepan, bahwa ada pelangi yang indah untuk kita nikmati
suatu saat*

ABSTRAK

Nama : Dinda Widya Puspita
NPM : 2174201073
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis mengenai mekanisme penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, dengan landasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crimes) yang merugikan negara dan masyarakat secara signifikan, sehingga penanganannya tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset. Meskipun Kejaksaan memiliki peran strategis dan kewenangan yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam hal pemulihan aset, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala ini antara lain berasal dari aspek regulasi, teknis, dan koordinasi antarinstansi. Contoh kasus yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, seperti perampasan aset korupsi senilai Rp251 juta pada tahun 2024, menunjukkan komitmen institusi ini, namun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mekanisme yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan mengumpulkan data dari Kejaksaan Negeri Samarinda melalui wawancara dan studi literatur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi mekanisme pemulihan aset di Samarinda, serta solusi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pemulihan Aset, Kejaksaan Negeri Samarinda

ABSTRACT

Name : Dinda Widya Puspita
NPM : 2174201073
Title : Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Instructor : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

This research examines the juridical review of the asset tracing, seizure, and recovery mechanisms for corruption offenses by the Samarinda District Attorney's Office, based on Law Number 11 of 2021 concerning the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia. The background of this research is that corruption is categorized as an extraordinary crime (Extraordinary Crimes) that significantly harms the state and society, so its handling does not only focus on the punishment of the perpetrators, but also on asset recovery. Although the Public Prosecution Service has a strategic role and authority strengthened by Law Number 11 of 2021 in terms of asset recovery, its implementation still faces various obstacles. These obstacles include aspects of regulation, technical issues, and inter-agency coordination. Case examples successfully handled by the Samarinda District Attorney's Office, such as the seizure of corrupted assets worth Rp251 million in 2024, demonstrate the institution's commitment. However, this research aims to further analyze the existing mechanisms and identify the factors that affect its effectiveness. This research uses an empirical juridical legal research method to understand how the law functions in society and to collect data from the Samarinda District Attorney's Office through interviews and literature studies. Thus, this research is expected to provide a clear picture of the implementation of asset recovery mechanisms in Samarinda, as well as solutions to increase its effectiveness in combating corruption and recovering state losses

Keywords: Corruption Offenses, Asset Recovery, Samarinda District Attorney's Office

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan Judul “Tinjauan Yuridis Proses Penelusuran, Perampasan Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Proposal skripsi ini disusun guna melaksanakan penelitian pada tugas akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester akhir dalam rangka memenuhi syarat akademik pada jenjang S-1 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam.

Berbagai pihak yang telah mendoakan, membimbing, memotivasi serta memberikan dukungan kepada penulis, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Kedua orang tua tercinta Bapak Syamsudin dan Almh. Ibu Saida Nahumarury yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada akhir serta selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan juga selaku Dosen Pembimbing I Saya dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Ibu **Hj. Rustiana, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, saran, dan kritik serta motivasi yang berdampak sangat besar dalam penulisan ini.
5. Bapak **H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.** Selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan waktu dan tenaga serta saran dalam pengerjaan Proposal.

6. Bapak **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Penguji saya yang telah memberikan waktu dan tenaga serta saran dalam pengerjaan Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang mengajar saya selama berkuliah di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
8. Kepada Kakak Saya tercinta Emilia Setia Puspita dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis.
9. Kepada Teman Dekat dan Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat saat penyusunan skripsi penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warrahmatuallahi Wabarakatuh.

Samarinda, 2 Februari 2025



DINDA WIDYA PUSPITA

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II BANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENELUSURAN, PERAMPASAN, DAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	16

A. Landasan Teori	16
a. Teori Pemidanaan	16
b. Teori Asset Recovery	17
c. Teori Kewenangan	19
d. Teori Kemanfaatan	22
e. Teori Korupsi	23
B. Landasan Faktual	26
1. Mekanisme Penelusuran, Perampasan, dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomro 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	26
2. Kendala Yang di Hadapi Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan, dan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi	31
3. Kejaksaan Negeri Samarinda Mengatasi Tantangan Dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian Aset, Termasuk Koordinasi Dengan Lembaga Terkait	32
4. Inovasi atau Strategi Yang Telah Diterapkan Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Untuk Meningkatkan Efektifitas Pemulihan Aset.....	34
5. Kejaksaan Negeri Samarinda Memastikan Asas Legalitas, Asas Transparansi, Asas Akuntabilitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Diterapkan Dalam Setiap Tahap Proses Penelusuran, Perampasan, Dan Pengembalian Aset	35

6. Keberhasilan Kejaksaan Negeri Samarinda Dlam Memulihkan Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Beberapa Bulan Terakhir.....	36
--	----

BAB III PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENELUSURAN, PERAMPASAN DAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DINTINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 39

A. Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan, Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Negeri Samarinda	39
B. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan, Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi.....	46

BAB IV PENUTUP 50

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Samarinda
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi
3. Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) sehingga dalam proses penyelesaiannya perlu menggunakan cara pemulihan aset.

Dalam hukum pidana Indonesia, peraturan mengenai tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia menimbulkan kerugian besar bagi negara maupun masyarakat. Salah satu dampak signifikan dari korupsi adalah terhambatnya pembangunan ekonomi, yang berakhir merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah.

Berbicara tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pemberantasan berkaitan dengan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset hasil tindak pidana guna mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Dalam hukum pidana Indonesia, pemulihan aset menjadi perhatian lebih di berbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan wewenang lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan berperan dalam menangani kasus tindak pidana terkait perampasan aset berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹

¹ Siregar, R. (2024). *Kewenangan Kejaksaan dalam Pemulihan Aset Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021*. *Jurnal Kejaksaan dan Hukum*, 14(1), 20-35.

Pada Pasal 30 Ayat 1 menjelaskan di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a) Melaksanakan Proses Penuntutan terhadap perkara pidana;
- b) Melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c) Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan pembebasan bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai aturan undang-undang;
- e) Melengkapai berkas perkara tertentu serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum diserahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya tetap berkoordinasilan dengan penyidik.

Pada pasal 30 C Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;
- b) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h) Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i) Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan aset yang diperoleh secara

ilegal. Pemulihan aset menjadi upaya meminimalkan dampak dari tindak pidana korupsi. Mekanisme pemulihan aset merupakan bagian dari strategi hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat digunakan kembali oleh pelaku atau pihak lain. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemulihan aset menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun koordinasi antarinstansi. Penelusuran aset sering kali terhambat oleh upaya pelaku dalam menyembunyikan atau mengalihkan kepemilikan aset mereka, sehingga Kejaksaan perlu bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mengoptimalkan pemulihan aset.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya melalui Pasal 30A. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa dalam upaya pemulihan aset Kejaksaan berwenang untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau pihak yang berhak.

Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam perubahan dan penambahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jaksa Agung, sebagai jaksa penuntut umum tertinggi dan pengacara negara, bertanggung jawab untuk mengendalikan kewenangan Kejaksaan dalam bidang pemulihan aset agar dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang bertugas dan mempunyai wewenang menangani perkara

tindak pidana korupsi, sebagai salah satu organ kejaksaan yang memiliki kewenangan di wilayah hukum tertentu.

Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, selain itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset.² Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum memandang pemulihan aset sebagai strategi modern dalam upaya memberantas tindak pidana kerah putih.

Dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung mendirikan Pusat Pemulihan Aset (PPA) pada 2014. Pusat ini berfungsi untuk melaksanakan aktivitas pemulihan aset, memberikan bimbingan, serta mengkoordinasi dan memantau agar setiap fase pemulihan aset dapat berjalan secara terpadu dan efektif demi tercapainya *good governance*.³

Kejaksaan memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pemulihan aset, mengendalikan kegiatan terkait, menyetujui permintaan bantuan dari negara lain, mengusulkan status aset yang disita, dan memutuskan pelelangan barang rampasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan mandat hukum yang memperluas kewenangan Kejaksaan dalam ranah pemulihan aset, menjadikannya institusi sentral dalam upaya ini.

Mekanisme penelusuran aset merupakan langkah awal dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi. Penelusuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan aset yang diduga berasal dari kejahatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.⁴

² *Ibid*

³ KOMINFO, Artikel GPR : Kejaksaan Republik Indonesia Serius Tangani Pemulihan Aset, 20 Juli 2017

⁴ Yuliana, D. (2023). *Analisis Kerjasama Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jurnal Hukum Internasional, 11(2), 75-90.

Persoalan mengubah paradigma pandangan konservatif apalagi sarana dalam hukum positif Indonesia juga masih terbatas mengatur pemulihan aset melalui mekanisme pidana dan perdata.⁵

Namun berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Dimitri Vlassis selaku ketua program anti-korupsi di *United Nations Office on Drugs and Crime*, masyarakat global baik yang berada di negara-negara berkembang maupun negara maju mengalami tingkat frustrasi dan penderitaan semakin meningkat dampaknya dari ketimpangan dan kemiskinan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.⁶

Korupsi sudah berkembang menjadi permasalahan krusial bagi Indonesia karena telah menyebar ke berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan dilakukan secara terorganisir, sehingga menciptakan citra buruk terhadap Indonesia di mata komunitas internasional. Kejahatan ini dapat mengancam kestabilan dan ketertiban sosial, menghambat kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta mengikis nilai-nilai demokratis dan moral. Kondisi ini terjadi karena korupsi dapat menjadi faktor kemunduran suatu bangsa dan berpotensi melahirkan pola perilaku yang baru.⁷

Meskipun penanganan kasus korupsi oleh aparat hukum layak diapresiasi, namun pengembalian kerugian keuangan dan ekonomi negara adalah persoalan berbeda yang seharusnya tetap menjadi fokus utama. Kelemahan integritas di lingkungan penegak hukum dan peradilan, dikombinasikan dengan kelihaihan para koruptor dalam memindahkan aset ilegal ke luar negeri dengan bantuan para fasilitator melalui praktik pencucian uang, serta pilihan para terpidana untuk menjalani pidana denda daripada pengembalian aset, telah menjadi pola umum yang mengkhawatirkan.

Rancangan Undang-undang Perampasan Aset (RUU PA) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional merupakan inovasi hukum untuk mempercepat

⁵ Eksaminasi Publik and others, 'Eksaminasi Publik Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt Asuranis Jiwasraya.

⁶ Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksanaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3. No. 7 (Juli2022) Tema/Edisi: Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://jhlg.rewangrencang.com> hlm 569

⁷ *Ibid*

proses pengembalian aset/kekayaan milik negara. Ruang Lingkup dan kriteria aset yang bisa dirampas negara berdasarkan RUU PA juga lebih luas, termasuk penggantian aset yang telah dibawa keluar negeri serta mampu mencegah peningkatan kekayaan secara tidak wajar dari pejabat publik (Illicit Enrichment) melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian.⁸

Mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*) yang meliputi penelusuran aset (*asset tracing*), perampasan, hingga pengembalian aset menjadi indikator keberhasilan penanganan perkara korupsi di lingkungan Kejaksaan. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya dirasakan pada tingkat daerah, karena satuan kerja Pusat Pemulihan Aset belum tersedia di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan mandat yang kuat kepada Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pemulihan aset. Kejaksaan Negeri Samarinda, sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Salah satu contohnya adalah kasus perampasan aset korupsi senilai Rp251 juta yang berhasil dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Kasus ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Samarinda dalam mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara.⁹

Keberhasilan perampasan aset diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mekanisme penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam memberantas korupsi dan memulihkan aset negara.¹⁰

Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Samarinda memegang peran penting dalam penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana sebagai bagian dari kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁸ *Ibid*, hlm 2

⁹ Harian Kaltim.com, "Kejari Samarinda Serahkan Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp251 Juta ke Pemprov Kaltim", artikel Junarlistik warga

¹⁰ *Ibid*

11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selama ini terus aktif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya.

Oleh Karena Itu, pemilihan judul ini juga didasarkan pada pentingnya pemulihan aset sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara dan korban tindak pidana. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Samarinda, mekanisme penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun teknis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkait permasalahan pemulihan aset tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri samarinda terhadap aset negara, korban atau yang berhak. Tujuannya adalah penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dan sejauh mana kinerja mekanisme penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri samarinda terhadap aset negara, korban, atau yang berhak. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENELUSURAN, PERAMPASAN DAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana mekanisme tersebut diimplementasikan di Samarinda, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai referensi terkait Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - b. Memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam karya ini, penulis menggunakan desain penelitian yuridis empiris. Tujuan dari studi hukum empiris adalah untuk memahami hukum dalam arti sebenarnya yaitu, dengan melihat dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan mempertimbangkan masalah hukum yang ada dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Dikenal juga sebagai penelitian sosiologi, nama lain dari penelitian hukum empiris, adalah jenis studi hukum yang menggunakan data primer dalam bidang hukum. Dengan pendekatan empiris, fakta-fakta yang ditemukan melalui pengamatan berfungsi sebagai dasar pengetahuan.

Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode pendekatan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum dan realitas yang terjadi terkait dengan aspek hukum tersebut. Dikarenakan dalam penelitian ini

meneliti proses penelusuran, perampasan dan pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Samarinda. Dengan Demikian, metode penelitian hukum empiris dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data faktual yang terdapat di masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.¹¹

Penelitian hukum empiris pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner.¹²

Penelitian ini disebut yuridis empiris karena penulis ini mengetahui sejauh mana Kejaksaan Negeri Samarinda dalam proses penelusuran, perampasan dan pengembalian aset tindak pidana di Kejaksaan Negeri Samarinda.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber langsung oleh peneliti di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi kejadian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pihak Kejaksaan Negeri Samarinda dengan nara sumber Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian literatur, seperti buku, referensi, dan penelitian dokumen. Data sekunder berupa

¹¹ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram 2020, hlm 83.

¹² Sylvia Agustina Simamora, "Penyerahan Tanah Yang Terikat Dalam Perjanjian Dondon Di Desa Aeklung Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan", *Jurnal Perspektif Hukum*, 3.1 (2022), 10–21 <https://doi.org/10.35447/jph.v3i1.452>

publikasi dokumen-dokumen tentang hukum yang resmi data sekunder. Data sekunder seperti literatur, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat serta mempermudah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tempat untuk mengumpulkan informasi tentang hal-hal atau fenomena tertentu.

a. Wawancara

Studi lapangan dengan wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk menemukan informasi sehingga mencapai tujuan tertentu yang sudah dirumuskan dengan cara tanya jawab, sehingga mendapatkan data penelitian.

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan memutuskan apakah suatu masalah memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan apakah peneliti mempelajari lebih lanjut kondisi responden.¹³

Pewawancara terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan wawancara yang tersusun sesuai dengan apa saja yang akan dideskripsikan pada penelitian sesuai dengan judul yang diajukan.

b. Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi merupakan sekelompok orang atau sekumpulan orang yang memenuhi kriteria tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 317

sampel merupakan sejumlah responden penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel terhadap kasus pemulihan aset tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda.

2) Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan informasi melalui penelitian terhadap buku, makalah, catatan, dan materi lain yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas dikenal sebagai studi literatur. Penulis mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dengan melakukan tinjauan pustaka. Meninjau buku, makalah, catatan, dan materi lain yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas merupakan bagian dari proses pengumpulan data penelitian literatur.

Dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian, peneliti dapat menggunakan strategi ini untuk menemukan literatur yang dapat mendukung temuan mereka. Mempelajari buku dan artikel ilmiah, serta mempelajari lokasi penelitian dan undang-undang yang berlaku, adalah beberapa metode untuk melakukannya.

4. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia” adalah mengelola dan menganalisis dengan analisis data kualitatif. Untuk menyimpulkan dengan

cepat pada kesimpulan dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan hukum, teori, dan logika.

Studi ini lebih menekankan pada interpretasi, konteks, dan makna daripada pada statistik atau angka. Data dari studi lapangan dievaluasi dalam studi ini dengan mengorganisasikan dan menafsirkan data secara metodis dalam kelompok untuk memberikan gambaran tentang masalah atau kondisi yang sedang diselidiki.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam memahami apa saja yang menjadi suatu isi dalam skripsi ini maka, Penulis bermaksud untuk menjelaskan tentang sistematika pembahasannya.

Dalam penyusunan Skripsi ini yang diawali dengan Bab yang bersifat umum terlebih dahulu dan selanjutnya menuju Bab yang bersifat Khusus dan dalam penulisan ini terdapat dalam 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENELUSURAN, PERAMPASAN, DAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi :

1. Landasan teori berisi teori yang meliputi Teori Pemidanaan, Teori Asset Recovery, Teori Kewenangan, Teori Kemanfaatan, dan Teori Korupsi.
2. Landasan faktual yang berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber dengan sub bab Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Negeri Samarinda Mengatasi Tantangan Dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian Aset, Termasuk Koordinasi Dengan Berbagai Lembaga Terkait, Inovasi Atau Strategi Yang Telah Diterapkan Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemulihan Aset, Kejaksaan Negeri Samarinda Memastikan Asas Legalitas, Asas Transparansi, Asas Akuntabilitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Diterapkan Dalam Setiap Tahap Proses Penelusuran, Perampasan, Dan Pengembalian Aset, Keberhasilan Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memulihkan Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Beberapa Bulan Terakhir.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, DiTinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENELUSURAN, PERAMPASAN, DAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Landasan Teori

1. Teori Hukum

a. Teori Pidana

Pidana merupakan sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana, di mana tujuan pidana bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan perbuatan jahat, melainkan untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama dan memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Menurut pendapat Umi Rozah Aditya Pidana merupakan bentuk respons terhadap persoalan yang dipilih sebagai langkah terakhir karena alternatif lainnya dianggap dapat menimbulkan dampak yang lebih merugikan. Dalam sistem hukum pidana, penerapan pidana dan ancamannya ditujukan kepada individu yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁴

Menurut Hoefnagels, pidana merupakan proses di mana seseorang yang memiliki kewenangan mengambil tindakan terhadap pihak lain karena suatu pelanggaran hukum, dengan paksaan (coercion) sebagai ciri utamanya, pencelaan (censure) sebagai sarana pokok, serta teguran (reprimand) sebagai bagian dari proses tersebut. bertujuan untuk mengarahkan pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat yang taat hukum.¹⁵

¹⁴ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pidana dalam perkembangan teori pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm. 38

¹⁵ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, hlm 9

Pendapat Casia Sphon, sistem pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, yang berfungsi sebagai bentuk ekspresi mengenai tindakan yang seharusnya diterapkan kepada orang-orang yang melanggar ketentuan hukum.¹⁶

Menurut pendapat Andi Hamzah, pidana dapat diartikan sebagai proses penjatihan atau pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pidana ini memiliki dua dimensi pengertian.¹⁷

1. Pertama, dalam pengertian umum, pidana merujuk pada kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan sistem sanksi pidana secara normatif (*in abstracto*).
2. Dalam pengertian konkrit, pidana melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang melaksanakan penerapan sanksi pidana tersebut terhadap individu tertentu berdasarkan proses hukum yang telah dilalui.

Menurut pendapat Irfan dan kawan-kawannya, pidana dalam konteks pemulihan aset tindak pidana, khususnya korupsi, merupakan suatu mekanisme hukum yang menunjukkan interaksi antara pelaku dan negara, di mana proses tersebut diatur oleh norma-norma hukum pidana. Pidana tidak hanya berfungsi untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum dan apa tujuan dari pidana tersebut, termasuk upaya pengembalian atau perampasan aset negara yang telah dirugikan.¹⁸

b. Teori Asset Recovery

Aset adalah seluruh kekayaan milik pemerintah, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, yang memiliki nilai terukur dalam mata uang dan berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan aktivitas pemerintahan.

¹⁶*Ibid*, hlm 20

¹⁷Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, PT Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022, hlm. 62.

¹⁸Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, Gunawan Jatmiko, Fristia Berdian Tamza, Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan, *Journal of Contemporary Law Studies*, Bandar Lampung, 2025. hlm 190.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikontrol atau dimiliki pemerintah sebagai konsekuensi dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi atau sosial di kemudian hari baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Sumber daya ini dapat diukur dalam nilai uang dan meliputi sumber daya non-keuangan untuk penyelenggaraan layanan publik serta sumber daya lainnya yang diperlukan.

Menurut Mamduh M. Hanafi yang mengutip dari Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME) mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang berada dalam penguasaan pemerintah yang merupakan hasil dari kejadian masa lampau, dan dari sumber daya tersebut diharapkan pemerintah dapat memperoleh keuntungan ekonomi di masa mendatang. menyimpulkan bahwa aset merupakan wujud dari investasi modal yang berbentuk harta kekayaan, dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada masa yang akan datang.¹⁹

Aset tindak pidana adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau diduga berasal dari tindak pidana; atau aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana / yang terkait tindak pidana.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa konsep aset tindak pidana dapat dipahami dalam dua perspektif hukum pidana, yakni sebagai subjek dan objek. Aset dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum pidana merujuk pada kekayaan yang digunakan sebagai alat atau instrumen untuk melaksanakan kejahatan, atau yang telah berkontribusi dalam memfasilitasi persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana. Sementara itu, aset dalam kedudukan sebagai objek hukum pidana adalah kekayaan yang diperoleh atau dihasilkan dari pelaksanaan suatu tindak pidana.²⁰

¹⁹ Akhmad Ribut Pribadi dan kawan kawan, “Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Dengan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening”, Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME), Oktober 2023, hlm 2277

²⁰ Romli Atmasasmita, “Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” Semarang, 2003. hlm 3

Aspek yuridis mengenai istilah “aset tindak pidana” tersebut membawa konsekuensi hukum di mana Aset Tindak Pidana dianggap "terpisah" dari pemiliknya (pelaku kejahatan) yang hanya menguasai (bukan memiliki secara sah) aset tersebut. Pemutusan hubungan antara "aset" dan "pemilik aset" dalam rangka perampasan Aset Tindak Pidana melalui mekanisme perdata mengandung makna hukum bahwa "aset" memiliki kedudukan yang setara dengan pelaku tindak pidana.

Pemulihan aset (*asset recovery*) adalah rangkaian proses pengelolaan harta hasil tindak pidana yang dilaksanakan secara terpadu pada setiap fase penegakan hukum, dengan tujuan agar nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan secara utuh kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara, sekaligus untuk menghalangi pelaku menggunakan aset tersebut dalam melakukan tindak pidana lainnya.²¹

Purwaning M Yanuar menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum yang dijalankan oleh negara yang menjadi korban korupsi untuk mencabut, merampas, dan menghapuskan hak kepemilikan aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian prosedur dan mekanisme, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Dalam proses ini, aset hasil korupsi yang berada di dalam negeri maupun luar negeri akan melalui tahapan pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian kepada negara yang dirugikan akibat korupsi. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kerugian finansial negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, mencegah pelaku korupsi memanfaatkan aset hasil kejahatannya sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan lain, serta memberikan efek pencegahan bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi.²²

c. Teori Kewenangan

Kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak,

²¹ Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm 5

²² Purwaning M Yanuar, “Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia”. Bandung: Alumni. 2007, hlm 104.

kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain/badan lain.²³

Istilah wewenang atau kewenangan disamakan dengan kata “Authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Dalam Black’s Law Dictionary, authority diartikan sebagai Legal Power, yaitu hak untuk memerintah atau bertindak, yakni hak dan kekuasaan pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah yang secara sah dikeluarkan dalam lingkup tugasnya.²⁴

Kewenangan merupakan bentuk kekuasaan resmi yang bersumber dari kekuasaan legislatif melalui undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. secara umum kewenangan mencakup beberapa wewenang seperti mengatur sekelompok individu tertentu atau kekuasaan untuk menjalankan suatu sektor pemerintahan.²⁵

Kewenangan adalah fondasi esensial bagi setiap tindakan pemerintah. Tanpa kewenangan yang sah, setiap tindakan pemerintah akan dianggap ilegal. Mereka menekankan bahwa kewenangan harus dilandasi oleh hukum yang jelas dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.²⁶

Kewenangan atau wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan yang berdasar hukum, yaitu hak untuk mengendalikan atau bertindak; hak atau kekuasaan yang dipunyai pejabat publik untuk menegakkan norma hukum dalam upaya menjalankan tanggung jawab publik.²⁷

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: bahwa

²³ Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Volume, Fakultas Hukum Sumatera Barat, Sumatera Barat, 2023, hlm 10.

²⁴ Prajudi Atmosudirjo, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78

²⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Ibid*, hlm 78

²⁶ Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrai Pemerintahan : Teori dan Praktik*, Laksabang Justitia, Depok : Rajawali Pers, 2017 hlm 11

²⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Ibid*, hlm 79

wewenang merupakan bagian penting dari hukum tata negara dan hukum administrasi.²⁸

Sebagai kemampuan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan untuk menciptakan dampak-dampak hukum. Adapun H.D. Stoud mendefinisikan wewenang dengan istilah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan cara memperoleh dan menggunakan kekuasaan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam ranah hukum publik.²⁹

Dalam konsep kewenangan terkandung berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang mencakup ruang lingkup tindakan hukum publik, di mana cakupan wewenang pemerintahan tidak terbatas hanya pada wewenang untuk membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga mencakup wewenang dalam konteks menjalankan tugas-tugas, serta pemberian wewenang dan pembagian wewenang yang pada dasarnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³⁰

Menurut S.F. Marbun, konsep kewenangan dan wewenang harus dipisahkan. Kewenangan (*authority/gezag*) merupakan kekuasaan yang telah diresmikan, baik yang berkaitan dengan golongan tertentu dalam masyarakat maupun yang menyangkut bidang pemerintahan tertentu secara utuh. Adapun wewenang (*competence/bevoegdheid*) hanya terbatas pada bidang-bidang spesifik. Berdasarkan hal tersebut, kewenangan dapat dipahami sebagai himpunan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang

²⁸Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. hlm. 65

²⁹Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

³⁰Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1

adalah kemampuan bertindak yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjalin hubungan hukum.³¹

Setiap tindakan pemerintah diharuskan berdasarkan pada kewenangan yang legal. Tanpa keberadaan kewenangan yang sah, seorang pejabat atau lembaga milik negara tidak dapat menjalankan suatu tindakan pemerintahan.³²

d. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham merupakan tokoh pertama yang mengembangkan Teori kemanfaatan atau teori Utilitarianisme. Dalam kapasitasnya sebagai penggagas teori Utilitarianisme, Jeremy Bentham menggunakan sebagian besar karya-karyanya untuk memberikan kritik terhadap seluruh konsepsi hukum alam. Didasari oleh rasa tidak puas terhadap ketidakjelasan dan ketidakstabilan teori-teori hukum alam, Jeremy Bentham mengajukan salah satu gerakan periodik yang beralih dari bentuk abstrak ke konkret, dari karakter idealistis ke materialistis, dan dari sifat apriori ke pendekatan yang berdasar pada pengalaman.³³

Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum berdasarkan pemikiran Jeremy Bentham adalah menghadirkan kemanfaatan secara menyeluruh bagi masyarakat, yang didasarkan pada filosofi sosial yang menyebutkan bahwa setiap masyarakat mengharapkan kebahagiaan dan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham mempunyai sudut pandang kepastian hukum yang berbeda dari aliran positivisme hukum pada umumnya. Menurut Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, kepastian hukum tidak sekadar berakhir pada proses penetapan produk hukum, tetapi juga harus diuji efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat untuk dijadikan dasar pertimbangan keberlanjutan produk hukum tersebut. Pandangan ini berbeda

³¹ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35

³²Nur Basuki Winanmo, *Op.cit*, hlm 176

³³Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

dengan aliran positivisme hukum yang beranggapan bahwa kepastian hukum sudah terpenuhi manakala telah ada penetapan hukum.³⁴

Meskipun memiliki perbedaan dengan aliran positivisme hukum dalam memahami bagaimana kepastian hukum itu berakhir, tetapi tujuan dari teori utilitarianismenya Jeremy Bentham adalah kepastian hukum.

Menurut pendapat Jeremy Bentham hukum yang dimaksud dalam hal ini, didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuannya memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.

e. Teori Korupsi

Korupsi adalah perilaku penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang melanggar hukum dan norma sosial. Tindakan ini berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting bagi kemajuan dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Adalah tindakan individu yang dilakukan dengan atau karena melakukan kejahatan tertentu atau dijalankan melalui penyalahgunaan jabatan atau kedudukan yang dimiliki. Peraturan tersebut

³⁴Endang Pratiwi, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Bandung, Volume 9, 2022, hlm 290.

tidak menjelaskan secara spesifik tentang kejahatan yang dilakukan seseorang dari segi materi.

Menurut Pendapat Treisman Mengutip dari buku Dr. Mangihut Siregar, M.Si, yang berjudul "Anti Korupsi", Korupsi merupakan penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi (misuse of public office for private gain).³⁵

Asas-asas Pemulihan Aset Perolehan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur beberapa asas penting yang mendasari proses pemulihan aset perolehan tindak pidana. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemulihan aset berlangsung secara adil, transparan, akuntabel, dan efektif. Berikut adalah beberapa asas tersebut :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas menyatakan bahwa pemulihan aset hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa hanya aset yang diperoleh melalui tindak pidana yang dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak yang berhak.

2. Asas Transparansi

Asas Transparansi menyatakan bahwa proses pemulihan aset harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini berarti bahwa semua

³⁵ Dr. Mangihut Siregar, "Anti Korupsi", UWKS PRESS, Surabaya Juli 2023, hlm 2.

informasi terkait dengan proses pemulihan aset harus dapat diakses oleh publik, kecuali jika informasi tersebut dikecualikan oleh undang-undang.

3. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pemulihan aset harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini berarti bahwa semua pihak tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas kinerjanya dalam proses pemulihan aset.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa proses pemulihan aset harus dilakukan dengan kepastian hukum yang jelas dan tegas. Hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pemulihan aset harus mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka.

5. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan dalam pemulihan aset korupsi mengacu pada prinsip bahwa pengelolaan dan pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi harus dilakukan secara optimal untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Berikut penjelasan asas kemanfaatan terkait pemulihan aset korban.

Asas-asas pemulihan aset tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan dalam setiap mekanisme pemulihan aset perolehan tindak pidana. Penerapan asas-asas ini secara konsisten akan membantu memastikan bahwa mekanisme pemulihan aset berlangsung secara adil, transparan, akuntabel, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

B. Landasan Faktual

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini. Data pendukung yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan instansi pemerintahan yaitu Kejaksaan Negeri Samarinda.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan informasi dan disertai data pendukung tersebut yang merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh narasumber yang berkompeten dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Mekanisme Penelusuran Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123 dengan Ibu Ninin Armianti Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

“Mengenai soal penelusuran, perampasan, pengembalian aset terkait tindak pidana korupsi, ketika ada kerugian keuangan negara tidak hanya

diartikan sebagai uang yang keluar dari kas negara secara tidak sah. Akan tetapi, kerugian negara juga mencakup uang yang seharusnya masuk ke dalam kas negara tetapi tidak pernah sampai. Singkatnya, kerugian negara bisa berupa uang yang hilang dari kas negara maupun uang yang seharusnya diterima tapi tidak didapatkan oleh negara.

Karena hal tersebut, keuangan negara menjadi rugi atau minus. Jadi tujuan kita bagaimana uang negara tersebut kembali, kita harus memulihkannya kembali. Oleh karena itu, setiap pelaku korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara wajib mengembalikan kerugian tersebut. Pengembalian ini dikenal sebagai uang pengganti, yang berfungsi sebagai upaya pemulihan agar kondisi keuangan negara kembali normal.

Mekanismenya yang dilakukan Kejaksaan dimulai dengan penelusuran. Pada tindak pidana korupsi yang terjadi, ada tahapan yang namanya LID (penyelidikan), DIK (penyidikan) dan TUT (penuntutan). Tahap awal ini bertujuan untuk memastikan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi. Kejaksaan memeriksa apakah kesalahan yang terjadi hanya sebatas masalah administrasi atau memang ada unsur pidana di dalamnya. Ini penting karena pelaku sering kali menganggap tindakan mereka sebagai kesalahan administrasi untuk mengelak dari jerat hukum.

Setelah yakin ada kerugian negara, kasus naik ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, Kejaksaan memperjelas perbuatan pidananya dan mencari pelakunya. Ketika mau naik di Penyidikan kita harus ada alat bukti, menurut Pasal 184 KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu: a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. petunjuk, e. Kerangan Terdakwa. Bukti-bukti ini, seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli (untuk menghitung kerugian negara), sudah mulai dikumpulkan. Keterangan dari calon tersangka menjadi bukti terakhir karena mereka memiliki hak untuk tidak mengakui perbuatannya. Penelusuran aset pun sudah mulai dilakukan pada tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan, Kejaksaan mulai menelusuri aset pelaku korupsi. Untuk menghitung kerugian negara, mereka berkoordinasi dengan para ahli seperti auditor. Auditor ini bisa berasal dari Kejaksaan Negeri Tinggi untuk kasus yang lebih besar, atau dari BPKP dan BPK.

Para auditor tersebut akan diperiksa sebagai ahli, dan hasil audit mereka berupa laporan penghitungan kerugian negara. Laporan ini kemudian menjadi bukti surat bagi Kejaksaan. Setelah laporan kerugian negara diterbitkan, Kejaksaan sudah bisa mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab, atau dengan kata lain, calon tersangka. Penelusuran aset baru bisa dilakukan setelah ada dugaan yang kuat terhadap calon tersangka, untuk menghindari kesalahan pelacakan aset pada orang yang tidak bersalah.

Tindak pidana korupsi jarang dilakukan oleh satu orang saja. Pelakunya hampir selalu melibatkan beberapa orang dari berbagai tingkatan jabatan, seperti yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Ini karena untuk mengakses uang negara, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak

Setelah calon tersangka diidentifikasi, Kejaksaan mulai menelusuri aset mereka pada tahap penyidikan untuk mencegah aset tersebut dihilangkan.

Ada dua cara yang dilakukan, Pertama melalui unit Intelijen Kejaksaan langsung turun ke lapangan untuk mencari tahu informasi tentang aset pelaku tindak pidana korupsi. Kedua melalui permintaan data resmi ke berbagai instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendapatkan data keluarga calon tersangka, selanjutnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan terkait aset berupa tanah dan bangunan. BPN akan membalas dengan surat yang menyatakan apakah calon tersangka memiliki aset tanah, lengkap dengan status kepemilikannya. Jika tidak ada aset yang ditemukan, BPN juga akan memberikan surat keterangan tersebut. Kejaksaan sangat mempercayai data dari instansi-instansi yang resmi ini karena semua informasi dilakukan secara formal melalui surat resmi antarlembaga negara.

Selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan juga berkoordinasi ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk melacak aset berupa kendaraan bermotor maupun mobil. Apabila data tidak ditemukan di Samsat, mereka beralih ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memeriksa catatan pajak yang disetorkan. Setelah data dari keempat instansi ini (Disdukcapil, BPN, Samsat, dan Bapenda) terkumpul, semua aset, termasuk yang dimiliki oleh keluarga calon tersangka, akan didata secara menyeluruh.

Setelah penelusuran aset dilakukan secara mendalam dan semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul, tahapan berikutnya dalam proses hukum adalah perampasan aset. Proses ini merupakan kelanjutan dari tahap penyidikan, di mana semua bukti yang ditemukan digunakan untuk mengamankan aset-aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Perampasan aset ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak hilang atau dipindahkan, sehingga pada akhirnya aset tersebut dapat dikembalikan kepada negara sebagai bentuk pemulihan kerugian.

Perampasan aset tidak dilakukan secara langsung, melainkan setelah adanya penetapan tersangka. Ketika seseorang sudah resmi menjadi tersangka, barulah Kejaksaan bisa melakukan penyitaan terhadap asetnya. Penyitaan ini sifatnya resmi, dan jika tersangka menolak, ada konsekuensinya. Aset yang disita ini akan menjadi barang bukti dalam perkara. Penyitaan pada tahap penyidikan harus didasari penetapan tersangka sebagai bentuk kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk menghindari penyitaan aset dari orang yang di kemudian hari tidak terbukti bersalah. Setelah aset

dirampas dan disita, serta menjadi barang bukti, kasus akan masuk ke tahap penuntutan.

Setelah berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), kasus masuk ke tahap penuntutan. Di sinilah jaksa penuntut umum akan menguji status dan perbuatan tersangka. Apabila jaksa penuntut umum telah menerima tersangka dan barang bukti dari penyidik, itu berarti perkara sudah siap untuk dibawa ke persidangan.

Pada tahap pembuktian, jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan yang berisi tuduhan terdapat terdakwa, dengan menuduh terdakwa telah melakukan Tindak pidana korupsi Juncto 55 dengan temannya. Untuk membuktikan tuduhan tersebut, jaksa penuntut umum akan menguji semua alat bukti di persidangan. Saksi-saksi akan diperiksa untuk memastikan apakah benar terdakwa menerima uang atau memalsukan dokumen. Para ahli, seperti dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sebelumnya menghitung kerugian negara, juga akan memberikan keterangan sebagai saksi ahli.

Pada tahap persidangan, hakim akan menguji semua alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk keterangan ahli dan bukti surat seperti laporan audit yang mengungkap adanya pemalsuan atau pencucian uang. Keterangan dari terdakwa juga akan diuji. Putusan hakim akan sangat bergantung pada keyakinannya terhadap semua bukti yang disajikan meskipun bukti sudah lengkap, jika hakim tidak yakin, terdakwa bisa saja dinyatakan tidak terbukti bersalah.

Masuklah di tahap tuntutan, setelah jaksa penuntut umum membuktikan, jaksa penuntut umum menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam kasus korupsi, selain hukuman penjara, ada kewajiban untuk membayar uang pengganti. Jumlah uang pengganti ini minimal sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Namun, karena korupsi sering kali melibatkan banyak orang (Juncto Pasal 55), jumlah uang pengganti dihitung berdasarkan seberapa besar uang yang benar-benar dinikmati oleh masing-masing terdakwa. Jadi, jika kerugian negara Rp3 miliar, tetapi seorang terdakwa hanya terbukti menikmati Rp 500 juta, maka uang pengganti yang harus dibayarnya adalah Rp500 juta.

Setelah perampasan, barang bukti itu akan menjadi barang rampasan milik negara. Barang rampasan ini dapat dilelang dan hasilnya digunakan untuk mengganti kerugian negara. Ketika barang bukti tersebut dirampas negara kemudian diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara kalau bunyinya seperti itu berarti ketika dilelang terus barang tersebut laku, kemudian laku Rp1 miliar jumlah ini akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Berarti dihitung bahwa dia sudah lunasi uang pengganti Karena uang pengganti Ini akan selalu digandengkan dengan Namanya subsidiar yaitu pidana kurungan tambahan jika uang pengganti tidak dibayar. Lamanya pidana subsidiar ini minimal setengah dari pidana pokok yang dijatuhkan.

Jadi misalnya jika hukuman pokok penjara adalah 4 tahun, maka pidana kurungan pengganti (subsider) yang harus dijalani jika uang pengganti tidak dibayarkan adalah minimal 2 tahun. Pidana subsider ini wajib dijalani dan tidak bisa lunas tiba-tiba. Di samping itu, ada juga denda yang sudah memiliki pidana subsider sendiri, misalnya 6 bulan kurungan jika denda tidak dibayarkan. Kejaksaan sendiri membuat surat berita acara tidak mampu membayar uang pengganti atau denda tidak akan diterbitkan jika proses penelusuran dan perampasan aset belum dilakukan secara maksimal. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa semua upaya telah dilakukan untuk memulihkan kerugian negara sebelum opsi pidana subsider diambil.

Surat berita acara tidak mampu membayar uang pengganti hanya bisa diterbitkan setelah penelusuran dan perampasan aset dilakukan. Proses ini wajib, namun ada kendalanya. Sering kali, Kejaksaan menghadapi masalah waktu. Misalnya, ketika Kejaksaan sudah mengirim surat ke BPKP atau BPN pada tahap penyidikan, balasan yang diperlukan tidak segera datang. Jika mereka menunggu balasan tersebut, proses penanganan kasus seperti penahanan pelaku bisa terhambat.

Terkadang, karena keterbatasan waktu dan koordinasi yang lambat dengan instansi lain, Kejaksaan belum sempat menyita aset pelaku pada tahap persidangan. Akibatnya, aset tersebut tidak bisa dijadikan barang bukti. Meskipun demikian, putusan pengadilan tetap mewajibkan terpidana untuk membayar uang pengganti.

Setelah tahap perampasan aset selesai, tahap selanjutnya dalam proses hukum adalah pengembalian aset. Tahap ini merupakan kelanjutan alami dari perampasan, di mana aset yang telah disita oleh Kejaksaan kini berada dalam posisi untuk dikembalikan kepada negara sebagai pihak yang dirugikan. Pengembalian aset menjadi langkah akhir yang esensial untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi, tidak hanya pelaku yang dihukum, tetapi kerugian yang ditimbulkan juga dipulihkan.

“Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda berpusat pada pemulihan kerugian keuangan negara, yang dikenal sebagai "uang pengganti.

Terpidana wajib membayar uang pengganti ini, yang jumlahnya minimal sama dengan kerugian negara yang diakibatkannya, dan pembayaran ini tidak boleh dikenakan remisi, serta dapat dilakukan kapan saja. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti secara sukarela, Kejaksaan

memiliki kewenangan untuk melakukan perampasan aset, termasuk melalui "sita eksekusi" bahkan jika aset tersebut belum disita sebelumnya atau belum menjadi barang bukti. Aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak yang berhak, dan pengembalian ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pelelangan, hibah."³⁶

2. Kendala Yang di Hadapi Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian Aset Tinda Pidana Korupsi

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123 dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

“Salah satu kendala utama dalam penanganan kasus korupsi adalah keterbatasan hukum pada tahap penyelidikan. Pada tahap ini, Kejaksaan belum bisa melakukan tindakan paksa seperti pemanggilan paksa atau penyitaan aset secara formal. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara spesifik mengatur wewenang tersebut pada tahap penyelidikan. Keterbatasan ini menciptakan celah waktu yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset mereka. Meskipun Kejaksaan sudah melakukan pengumpulan informasi awal melalui unit intelijen, tindakan formal untuk mengamankan aset baru bisa dilakukan setelah kasus naik ke tahap penyidikan dan ada penetapan tersangka. Jeda waktu inilah yang menjadi tantangan serius dalam upaya pemulihan aset negara.

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Juli 2025.

Kendala pada tahap tersebut, pada tindak pidana korupsi itu yang seperti kita ketahui jarang sekali mereka melakukannya secara tunggal, mereka seringkali melibatkan banyak pihak yang mereka lakukan bersama-sama dalam jaringan yang rumit. Hal ini membuat kejaksaaan pada saat penelusuran aset menjadi lebih sulit karena tersebar di berbagai individu atau entitas yang terlibat. Kejaksaaan juga menghadapi kendala dalam koordinasi anatar lembaga atau instansi dimana terkadang balasan surat permintaan data dari instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) seringkali terlambat atau bahkan tidak ditemukan. Meskipun memiliki sitem kepercayaan antar sesama lembaga atau instansi, kejaksaaan tetap harus melakukan verifikasi lapangan melalui bidang intelijen untuk memastikan keakuratnya data yang menambah waktu dan sumber daya.

Kendala lainnya yaitu seperti kesulitan dalam mengkonfirmasi aset dengan terpidana yang sudah tua atau tidak mampu berkomunikasi, seperti terpidana yang sudah berusia 70an dan sulit berbicara atau bergerak, sehingga kesulitan mendapatkan konfirmasi terkait aset yang dimilikinya. Ada juga kendala jika tersangka yang sudah menikah dan sudah bercerai, jika aset yang ditemukan adalah harta pribadi yang belum tentu berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga menimbulkan dilema etis atau dapat dikatakan seperti situasi yang sulit untuk mengambil keputusan dan hukum dalam perampasannya, bahkan setelah aset berhasil ditelusuri dan disita.”³⁷

3. Kejaksaaan Negeri Samarinda Mengatasi Tantangan Dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian Aset, Termasuk Koordinasi Dengan Berbagai Lembaga Terkait

Adapun hasil wawancara terkait Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan, dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di Kantor Kejaksaaan Negeri Samarinda di Jalan

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Juli 2025.

Muhammad Yamin, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123 dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

“Kejaksaan masih menghadapi tantangan seperti kendala lambatnya respons atau bahkan tidak adanya balasan surat permintaan data dari instansi terkait. Untuk mengatasi hal ini, Kejaksaan Negeri Samarinda tidak hanya mengandalkan surat-menyurat formal, tetapi juga mengambil pendekatan yang lebih proaktif. Mereka secara rutin melakukan koordinasi yang lebih intensif dan, jika diperlukan, mendatangi langsung instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pengalaman menunjukkan bahwa dengan datang langsung, balasan surat cenderung diterima lebih cepat. Selain itu, Kejaksaan juga mempertimbangkan untuk melakukan Memorandum of Understanding (MOU) dengan instansi terkait, karena adanya MOU dapat mempercepat proses pertukaran data dan informasi, memungkinkan komunikasi yang lebih langsung melalui telepon karena kedekatan hubungan antarlembaga yang terjalin.

Dalam menghadapi potensi data yang tidak akurat atau dipalsukan dari sumber resmi, Kejaksaan Negeri Samarinda memiliki mekanisme verifikasi internal yang kuat. Mereka mengerahkan bidang intelijen yang bertugas untuk turun langsung ke lapangan. Tim intelijen ini berfungsi untuk memverifikasi kebenaran data yang diberikan oleh instansi seperti Dukcapil dan BPN. Ini memastikan bahwa informasi yang diterima dari lembaga lain dapat divalidasi secara independen, meminimalkan risiko penelusuran aset berdasarkan data yang salah.

Mereka terus mengejar penelusuran aset bahkan jika data awal tidak ditemukan, dan jika memang tidak ada aset yang teridentifikasi, mereka akan membuat berita acara tidak mampu membayar uang pengganti. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan sita eksekusi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memungkinkan perampasan aset meskipun aset tersebut belum disita atau menjadi barang bukti sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemampuan Kejaksaan Negeri Samarinda dalam upaya pemulihan aset untuk memastikan kerugian negara dapat dikembalikan.”³⁸

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Juli 2025.

4. Inovasi Atau Strategi Yang Telah Diterapkan Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemulihan Aset

Adapun hasil wawancara terkait Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan, dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123 dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

“Salah satu strategi utama adalah peningkatan koordinasi dan tindak lanjut proaktif terhadap permintaan data. Kejaksaan Negeri Samarinda tidak hanya mengandalkan pengiriman surat resmi kepada instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Mereka secara aktif mendatangi langsung instansi-instansi tersebut untuk mempercepat respons dan mendapatkan balasan surat permintaan data yang seringkali lambat. Selain itu, Kejaksaan juga mempertimbangkan untuk melakukan Memorandum of Understanding (MOU) dengan lembaga-lembaga terkait. Adanya MOU ini diharapkan dapat mempercepat proses pertukaran data dan informasi, bahkan memungkinkan komunikasi yang lebih langsung melalui telepon, berkat kedekatan hubungan antarlembaga yang terjalin.

Dalam menghadapi potensi data yang tidak akurat atau upaya penyembunyian aset, Kejaksaan Negeri Samarinda memanfaatkan unit intelijen internal untuk verifikasi lapangan. Tim intelijen ini berfungsi sebagai "cadangan" untuk memastikan kebenaran data resmi yang diterima dari instansi seperti Dukcapil dan BPN. Mereka turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi informal, seperti alamat, detail keluarga, atau informasi mengenai kendaraan yang dimiliki tersangka, yang kemudian digunakan untuk memvalidasi data resmi. Pendekatan ganda ini membantu

meminimalkan risiko penelusuran aset berdasarkan informasi yang salah dan meningkatkan akurasi identifikasi aset.

Selain itu, Kejaksaan juga menerapkan mekanisme "sita eksekusi" pasca-putusan untuk aset yang belum disita sebelumnya. Jika aset tidak berhasil disita pada tahap penyidikan atau tidak menjadi barang bukti dalam persidangan, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan sita eksekusi setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini memastikan bahwa upaya pemulihan aset dapat terus dilakukan meskipun ada kendala awal dalam penelusuran atau penyitaan. Kejaksaan juga telah mengadopsi sistem pembayaran uang pengganti melalui akun *billing* virtual, yang memungkinkan pembayaran langsung masuk ke kas negara, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengembalian dana.³⁹

5. Kejaksaan Negeri Samarinda Memastikan Asas Legalitas, Asas Transparansi, Asas Akuntabilitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan Diterapkan Dalam Setiap Tahap Proses Penelusuran, Perampasan, Dan Pengembalian Aset

Adapun hasil wawancara terkait Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan, dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123 dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut :

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Juli 2025.

“Kejaksaan Negeri Samarinda memastikan legalitas dalam setiap proses dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas transparansi dan akuntabilitas dijamin melalui mekanisme ekspos yang wajib pada setiap tahapan penting penanganan perkara. Setiap kita akan menaikkan ke tahap berikutnya semua personel yang terkait dan pimpinan wajib meninjau dan menyetujui kemajuan proses tersebut. Proses ini memastikan adanya bukti yang cukup sebelum suatu kasus ditingkatkan atau tersangka ditetapkan. Selain itu, dalam mengumpulkan data aset meskipun mengandalkan sistem kepercayaan sesama instansi negara dari lembaga Dukcapil dan BPN, kejaksaan mengarahkan unit intelijen untuk memastikan akurasi informasi yang menjadi dasar hukum. Dalam pengembalian uang pengganti, kejaksaan kini menggunakan sistem pembayaran melalui akun billing virtual yang langsung masuk kas negara, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengembalian dana.

Untuk Asas kepastian dan kemanfaatan, Kejaksaan Negeri Samarinda pada tahap pembuktian, penyidik telah mendapatkan bukti yang jelas sebelum menaikkan kasus, kasus dinaikkan ke penyidikan dan sebelum penyitaan aset dilakukan. Aset yang telah disita secara sah kemudian memiliki status sebagai barang bukti dalam perkara pidana, memberikan kepastian hukum atas statusnya. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar final bagi perampasan dan pengembalian aset. Asas kemanfaatan diwujudkan melalui tujuan utama pemulihan aset, yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Aset yang berhasil dirampas, baik melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana maupun melalui sita eksekusi, yang akan dikembalikan kepada negara. Pengembalian ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pelelangan, hibah, dan lainnya yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi negara dan masyarakat.”⁴⁰

6. Keberhasilan Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memulihkan Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Beberapa Bulan Terakhir

Adapun hasil wawancara telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus pada tanggal 14 Juli 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin, Kec. Samarinda

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Juli 2025.

Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123 dengan Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda adalah sebagai berikut:

Data Keberhasilan Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memulihkan Kerugian Keuangan Negera Melalui Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Beberapa Bulan Terakhir.

No	Nama Terpidana	Status Pembayaran Uang Pengganti	Keterangan Tambahan
1.	Pak Lucky Achmad	Lunas	Kasus ini merupakan sampel keberhasilan di mana terpidana telah membayar lunas uang pengganti sebesar Rp. 1.160.685.293.00,- dengan Denda Rp. 300.000.000,00,-
2.	Pak Sulaiman Sadeh	Belum Lunas	Terpidana ini belum membayar uang pengganti meskipun data asetnya sudah ditemukan karena aset yang di lelang hingga saat ini belum laku terjual. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan dalam pemulihan aset karena terpidana belum melakukan pembayaran.

			Dengan masa penjara 8 tahun, dengan denda Rp. 200.000.000.00,- juta subsidair 4 bulan dan uang pengganti Rp. 1.077.111,200.00,-
3.	Pak Ir. Yanuar	Data Aset Tidak Ditemukan	Dalam kasus ini, terpidana pada saat penelusuran di lakukan, tidak ditemukan aset sama sekali. Kondisi ini secara otomatis menggagalkan upaya pemulihan aset. Dalam kasus ini, menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun, dengan denda Rp. 650.000.000,- dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebaskan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.873.322.564,-

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENELUSURAN, PERAMPASAN DAN PENGEMBALIAN ASET PEROLEHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DINTINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan, Dan Pengembalian Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Negeri Samarinda

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Samarinda, seperti halnya lembaga kejaksaan lainnya di Indonesia, menerapkan mekanisme penelusuran, perampasan dan pengembalian aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Negeri Samarinda, Untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Proses ini dimulai dengan penentuan adanya kerugian keuangan negara sebagai prasyarat utama suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Kerugian keuangan negara didefinisikan secara luas, mencakup dua skenario utama. Pertama, uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara

namun terlanjur keluar. Kedua, Uang yang seharusnya masuk ke kas negara namun tidak pernah masuk, seperti pajak yang tidak disetorkan atau keuntungan lain yang semestinya menjadi hak negara tetapi tidak didapatkan. Ketetapan definisi ” Kerugian Keuangan Negara” sebagai prasyarat mutlak untuk kasus tindak pidana korupsi secara langsung mengarahkan fokus investigasi dan penuntutan. Korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan Teori Korupsi Menurut Pendapat Treisman Mengutip dari buku Dr. Mangihut Siregar, M.Si, yang berjudul ”Anti Korupsi”, Korupsi merupakan penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi (misuse of public office for private gain). Dengan demikian, pembuktian adanya kerugian keuangan negara adalah fondasi yang fundamental dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ini memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara eksklusif untuk pelanggaran yang benar- benar berdampak pada kas publik. Prinsip dasar ini membentuk seluruh strategi hukum, dari penyelidikan awal hingga putusan akhir.

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Sebagai suatu tindakan konkret dari Teori Kewenangan adalah mekanisme yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi. Teori ini memegang prinsip setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga negara harus didasarkan pada kekuasaan atau hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Samarinda dalam melakukan

penelusuran, perampasan dan pengembalian aset tindak pidana jelas tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Implementasi teori ini dalam praktik di lapangan, dari hasil wawancara menunjukkan adanya keselarasan yang kuat. Kewenangan Kejaksaan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang, melainkan mengikuti tahapan-tahapan prosedur yang mengikat. Narasumber secara eksplisit menyatakan bahwa penelusuran aset secara intensif baru dapat dilakukan pada tahap penyidikan, bukan tahap penyelidikan. Keputusan ini didasarkan pada landasan yuridis bahwa tindakan pro-justisia dan tindakan pemaksaan, seperti pemanggilan saksi dan penyitaan, hanya memiliki legitimasi hukum pada tahap penyidikan. Dengan ini dapat disimpulkan, Kejaksaan Negeri Samarinda dalam menunda penelusuran aset hingga tahap yang tepat membuktikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan hukum. Hal ini tidak hanya memperkuat prinsip legalitas, namun juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum memiliki dasar yang kokoh, sehingga menjaga integritas proses peradilan dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

1. Mekanisme Penelusuran Aset

Penelusuran aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda merupakan bagian penting dari proses penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Data faktual dari wawancara menunjukkan bahwa penelusuran aset oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan melalui

dua tahapan investigasi utama : Penyelidikan (LIDIK) dan Penyidikan (SIDIK). Pada tahap penyelidikan (LIDIK), fokusnya adalah untuk memastikan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana korupsi dan fokus utamanya adalah untuk menentukan apakah uang negara terlibat dan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. namun tindakan paksa seperti pemanggilan paksa terhadap individu untuk dimintai keterangan atau penyitaan aset secara formal belum diizinkan karena tahap ini tidak diatur dalam KUHAP. Penelusuran dan Penyitaan aset secara formal baru dimulai pada tahap SIDIK, setelah setidaknya ada dua alat bukti yang cukup dan calon tersangka yang telah diidentifikasi.

Tahapan ini memiliki korelasi yang kuat dengan Teori Pidanaan, khususnya dalam aspek pemulihan kerugian negara. Teori pidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada tujuan-tujuan yang lebih progresif, salah satunya adalah mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan (restitutif). Dalam konteks tindak pidana korupsi, pidanaan yang efektif tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara, tetapi juga memastikan bahwa aset yang dicuri dari negara dapat dikembalikan. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Andi Hamzah, pidanaan dapat diartikan sebagai proses penjatuhan atau pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Penelusuran aset pada tahap penyidikan menjadi langkah awal yang strategis untuk mencapai tujuan ini. Tanpa penelusuran yang komprehensif, penetapan uang pengganti dan perampasan aset tidak akan mungkin dilakukan, sehingga tujuan pemulihan

kerugian negara tidak akan tercapai. Dengan demikian, tindakan Kejaksaan yang memfokuskan penelusuran aset pada tahap penyidikan adalah perwujudan nyata dari Teori Pemidanaan yang berupaya untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan hak-hak negara yang telah dirugikan.

2. Mekanisme Perampasan Aset

Setelah proses hukum selesai dan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), mekanisme pengembalian aset perolehan tindak pidana korupsi diwujudkan melalui perampasan aset. Proses ini merupakan titik tertinggi dari seluruh upaya penelusuran yang telah dilakukan pada tahap penyidikan. Data faktual dari wawancara menyebutkan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda melakukan perampasan itu merampas ketika sudah ada penetapan tersangka melakukannya dengan cara penyitaan.

Penyitaan aset dalam kasus korupsi dimulai pada tahap penyidikan untuk dijadikan barang bukti. Ketika berkas perkara P21 (lengkap) diserahkan ke jaksa penuntut umum, kasus masuk ke tahap penuntutan, di mana jaksa akan menguji bukti-bukti yang ada melalui persidangan, termasuk saksi, ahli (seperti BPK dan BPKP), dan bukti surat. Setelah semua bukti diuji, hakim akan membuat keputusan berdasarkan keyakinannya. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman berupa pidana pokok (penjara), denda, dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. Uang pengganti ini dihitung berdasarkan jumlah kerugian yang diakibatkan atau jumlah yang benar-benar dinikmati oleh terpidana. Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, ia harus menjalani pidana penjara

tambahan (subsider) yang lamanya minimal setengah dari pidana pokok. Aset yang disita dari terpidana akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pelaksanaan perampasan aset ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Teori Asset Recovery. Teori ini berfokus pada upaya pemulihan kekayaan yang diperoleh secara ilegal melalui tindak pidana, dengan tujuan mengembalikan nilai kerugian kepada korban atau negara. Dalam konteks korupsi, perampasan aset adalah instrumen utama untuk mengimplementasikan teori ini. Kejaksaan tidak hanya berupaya memenjarakan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan ilegal yang dinikmati pelaku dapat ditarik kembali. Hasil wawancara memberikan contoh nyata, seperti kasus Bapak Lucki Ahmad yang berhasil mengembalikan uang pengganti dan denda, yang menunjukkan bahwa implementasi teori ini efektif dalam mengembalikan kerugian negara. Di sisi lain, kasus Bapak Sulaiman Sade, di mana aset terpidana telah teridentifikasi tetapi pembayaran belum terlaksana, juga memberikan wawasan penting tentang tantangan yang ada. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun teori Asset Recovery telah terimplementasi dalam kerangka hukum, praktik eksekusinya masih dapat menghadapi kendala.

3. Mekanisme Pengembalian Aset

Tahap akhir dari mekanisme pemulihan aset korupsi adalah pengembalian aset itu sendiri. Pengembalian aset di sini merujuk pada proses penyetoran hasil sita eksekusi dan lelang aset terpidana ke kas negara. Proses

ini secara langsung berhubungan dengan penetapan uang pengganti oleh hakim. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, uang pengganti bukanlah kerugian negara secara keseluruhan, melainkan jumlah kerugian yang terbukti dinikmati oleh terpidana.

Proses pengembalian aset ini secara fundamental mencerminkan esensi dari Teori Asset Recovery. Teori ini tidak hanya berfokus pada perampasan atau penyitaan, tetapi secara spesifik bertujuan untuk mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kepada pemilik yang sah, yaitu negara. Keberhasilan dalam tahap ini menjadi indikator kunci dari efektivitas penegakan hukum dalam memulihkan kerugian negara akibat korupsi.

Data faktual dari wawancara memberikan contoh nyata yang relevan. Kasus Bapak Luck Achmad, yang berhasil mengembalikan uang pengganti sebesar Rp1,16 miliar, merupakan bukti keberhasilan implementasi teori ini. Pengembalian sejumlah uang tersebut bukan hanya sekadar hukuman finansial, tetapi juga merupakan bentuk restitusi kepada negara. Di sisi lain, kasus Bapak Suleman Sade yang belum membayar uang pengganti, meskipun asetnya telah teridentifikasi, menunjukkan tantangan dalam mewujudkan pengembalian aset. Hal ini menggarisbawahi bahwa efektivitas Teori Asset Recovery dalam praktik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepatuhan terpidana dan efisiensi birokrasi dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, pengembalian aset merupakan cerminan nyata dari upaya hukum

yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan kerugian yang diderita oleh negara sebagai korban.

Berdasarkan Teori Kemanfaatan (*Utilitarianism*) yang digagas oleh Jeremy Bentham, tujuan utama hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam pemulihan aset korupsi, kemanfaatan ini diukur dari seberapa cepat dan efektifnya kerugian negara dapat dikembalikan, sehingga uang tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan publik.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan data faktual dari hasil wawancara, berikut adalah uraian kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Samarinda dalam mekanisme pemulihan aset tindak pidana Korupsi :

1. Keterlambatan Respons dari Instansi Terkait

Kendala utama yang disebutkan oleh narasumber adalah lambatnya respons dari instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam koordinasi antar lembaga atau instansi dimana terkadang balasan surat permintaan data dari instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) seringkali terlambat atau bahkan tidak ditemukan. Meskipun kejaksaan memiliki sitem kepercayaan antar sesama lembaga atau instansi, kejaksaan tetap harus melakukan verifikasi lapangan melalui bidang

intelijen untuk memastikan keakuratannya data yang menambah waktu dan sumber daya Kejaksaan sangat bergantung pada data dari instansi ini untuk mengonfirmasi kepemilikan aset terpidana, seperti sertifikat tanah, BPKB, dan NPWP. Lambatnya balasan surat dari instansi-instansi ini seringkali menghambat proses penyelidikan dan eksekusi.

2. Keterbatasan Kewenangan Penelusuran Pada Tahap Penyelidikan

Seperti yang diuraikan sebelumnya, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pro-justisia pada tahap penyelidikan (LIDIK). Pada tahap ini, Kejaksaan belum dapat melakukan tindakan paksa seperti pemanggilan paksa atau penyitaan aset secara formal karena Penyelidikan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterbatasan ini memberikan celah waktu bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset mereka sebelum kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan (SIDIK) di mana tindakan hukum yang lebih tegas diizinkan. Meskipun begitu Kejaksaan melakukan pengumpulan informasi awal melalui bagian intelijen, tindakan formal untuk mengamankan aset baru dapat dimulai setelah penetapan tersangka, yang berarti ada jeda waktu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan atau memindahkan aset mereka sebelum proses hukum mencapai tahap penyidikan.

3. Tantangan Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti

Meskipun aset terpidana telah teridentifikasi, tidak ada jaminan bahwa uang pengganti akan dibayar. Studi kasus Bapak Suleman Sade, yang memiliki aset

tetapi belum membayar uang pengganti, menunjukkan bahwa Kejaksaan masih menghadapi tantangan dalam tahap eksekusi. Kendala ini bisa disebabkan oleh ketidakkooperatifan terpidana atau proses birokrasi yang kompleks.

4. Sulitnya Mengkonfirmasi Data Aset Karna Faktor Usia dan Status Perkawinan

Dalam mengkonfirmasi aset dengan terpidana yang sudah tua atau tidak mampu berkomunikasi, seperti dalam kasus terpidana yang sudah berusia 70an dan sulit berbicara atau bergerak, sehingga kesulitan mendapatkan konfirmasi terkait aset yang dimilikinya. Ada juga kendala jika tersangka yang sudah menikah dan sudah bercerai, jika aset yang ditemukan adalah harta pribadi yang belum tentu berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga menimbulkan dilema etis atau dapat dikatakan seperti situasi yang sulit mengambil keputusan dan hukum dalam perampasannya. bahkan setelah aset berhasil ditelusuri dan disita

Kendala-kendala faktual yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam mekanisme pemulihan aset korupsi sangatlah kompleks. Pertama, terdapat hambatan birokrasi yang signifikan, yang diidentifikasi dari lambatnya respons instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Keterlambatan ini menghambat proses verifikasi data aset, yang merupakan tahapan krusial dalam penelusuran. Kedua, kewenangan hukum yang terbatas pada tahap penyelidikan (LIDIK) menjadi kendala prosedural. Kejaksaan tidak dapat secara proaktif menelusuri aset

pada tahap awal, sehingga memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengalihkan atau menyembunyikan kekayaan ilegal mereka. Ketiga, meskipun aset terpidana telah berhasil diidentifikasi, tidak ada jaminan bahwa proses eksekusi pembayaran uang pengganti akan berjalan mulus, seperti yang terlihat pada kasus Bapak Suleman Sade. Terakhir, kendala paling mendasar adalah ketiadaan aset yang dapat ditemukan sama sekali, yang secara otomatis menggagalkan upaya pemulihan aset dari awal. Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan adanya jurang antara idealisme hukum dan realitas di lapangan, yang dapat menghambat tercapainya tujuan untuk memulihkan kerugian negara secara efektif.

Secara keseluruhan, kendala-kendala ini menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan aset di lapangan sering kali menghadapi hambatan prosedural dan birokrasi, yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan upaya pengembalian kerugian negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengembalian aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Mekanisme Penelusuran aset yang dilakukan oleh kejaksaan negeri samarinda dilaksanakan melalui tiga tahap sistematis. Pertama, penelusuran aset dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kedua, perampasan aset dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda melalui penyitaan setelah penetapan tersangka untuk merampas aset hasil korupsi. Terakhir, pengembalian aset diwujudkan melalui proses penyetoran hasil sita, eksekusi, dan lelang aset terpidana ke kas negara berdasarkan penetapan uang pengganti oleh hakim sesuai jumlah kerugian negara yang dinikmati terpidana, sehingga aset hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara.
2. Kendala yang di hadapi Kejaksaan Negeri Samarinda dalam melaksanakan mekanisme penelusuran, perampasan dan pengembalian aset tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Samarinda menghadapi beberapa kendala Pertama, keterlambatan respon dari instansi terkait yang menghambat proses

penyelidikan dan eksekusi. Kedua, keterbatasan kewenangan penelusuran pada tahap penyelidikan karena kejaksaan tidak memiliki kewenangan hukum kuat melakukan tindakan paksa sebab penyelidikan tidak diatur dalam KUHP, sehingga memberi celah pelaku menyembunyikan aset. Ketiga, tantangan dalam eksekusi pembayaran uang pengganti dimana meskipun terpidana teridentifikasi, tidak ada jaminan pembayaran akan dilakukan. Keempat, kesulitan mengkonfirmasi data aset karena faktor usia terpidana yang sudah tua atau tidak mampu berkomunikasi, serta kompleksitas status perkawinan dimana aset yang ditemukan mungkin merupakan harta pribadi yang tidak terkait langsung dengan kasus korupsi, membuat proses penyitaan menjadi sulit dan menimbulkan masalah etika meskipun aset berhasil ditemukan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan Kesimpulan diatas ialah :

1. Kejaksaan Negeri Samarinda perlu memperkuat kapasitas internal, terutama dalam hal sumber daya manusia dan teknologi, untuk mengatasi kendala teknis dalam penelusuran aset. Pelatihan khusus tentang investigasi keuangan digital dan mekanisme pencarian aset di luar negeri dapat meningkatkan efektivitas Kejaksaan.
2. Diperlukan kerja sama yang lebih erat dan terstruktur antara Kejaksaan dengan instansi terkait lainnya, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan

mempercepat proses penelusuran dan perampasan aset yang seringkali disembunyikan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Purwaning M Yanuar. 2007, "*Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*". Bandung: Alumni. 2007,
- Romli Atmasasmita, "Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia" Semarang, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016
- Amiruddin Dan Asikin Jainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Dr. Mangihut Siregar, "*Anti Korupsi*", UWKS PRESS, Surabaya Juli 2023.
- Jeremy Bentham., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, 2000.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2018.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar : Pustaka refleksi, 2010,
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pidana dalam perkembangan teori pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2015
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidana*, PT Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, Mataram 2020
- Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023

Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrai Pemerintahan : Teori dan Praktik*, Laksabang Justitia, Depok : Rajawali Pers, 2017

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

C. JURNAL

Yuliana, D. *Analisis Kerjasama Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jurnal Hukum Internasiona, 2023.

Jaidun, 'Peranan Dprd Dalam Pengawasan Kinerja Panitia Pengawas Pilkada Provinsi Kalimantan Timur', Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum.

Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 3. No. 7 Tema/Edisi: Hukum Pidana (Bulan Ketujuh), Juli 2022. <https://jhlgr.wangrencang.com>

Sutrisno, B. *Efektivitas Undang-Undang Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2022

Siregar, R. *Kewenangan Kejaksaan dalam Pemulihan Aset Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021*. Jurnal Kejaksaan dan Hukum. 2024

Siregar, R. *Kewenangan Kejaksaan dalam Pemulihan Aset Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021*. Jurnal Kejaksaan dan Hukum, 2024

- Neng Siti Hamidah Dan Reihana Jannati Hakim, *Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah Vol.2, No.3 2023.
- Akhmad Ribut Pribadi dan kawan kawan, “*Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Dengan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening*”, Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME), Oktober 2023.
- Rusmiyati Nenggolan, Melvi Lesmana Alim, and Joni Joni, ‘Analisis Penggunaan Mozaik Dari Bahan Kain Perca Untuk Peningkatan Motorik Halus’, *Journal of Education Research*, 1.2 (2020), 120–24 <https://doi.org/10.37985/joe.v1i2.10>
- Philipus M.Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Jurnal Pro Justisia* , *Yuridika* , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997).
- Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Volume, Fakultas Hukum Sumatera Barat, Sumatera Barat, 2023,
- Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Bandung, Volume 9, 2022,

D. ARTIKEL





- Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters,"Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa Ini"*, Mahupiki dan FH Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014,
- Harian Kaltim.com,”*Kejari Samarinda Serahkan Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp251 Juta ke Pemprov Kaltim*”, artikel Junarlistik warga
- Eksaminasi Publik and others, ‘Eksaminasi Publik Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt Asuranis Jiwasraya ’.
- Yohanes Yohanes, Elwi Danil, and Nani Mulyati, ‘Peran Kejaksaan Dalam Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya’, *UNES Law Review*, <https://www.reviewunes.com/index.php/law/article/view/1187>
- Eksaminasi Publik and others, ‘Eksaminasi Publik Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt Asuranis Jiwasraya.

E. SUMBER LAIN

Fadallah, Wawancara, UNJ Press, Jakarta timur, 2020

Publik, Eksaminasi, Putusan Perkara, Tindak Pidana, Korupsi Pt, and Asuranis Jiwasraya, 'Eksaminasi Publik Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt Asuranis Jiwasraya 1'

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA Jl. M. Yamin No. 04, Samarinda, Kalimantan Timur 75123 Telp/Fax : (0541) – 741523 www.kejari-samarinda.go.id
SURAT KETERANGAN Nomor : B-3532/O.4.11.1/Cp.1/07/2025	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama :	MUHAMMAD ISRAQ, S.H.
NIP :	19820508 200212 1 003
Pangkat :	Jaksa Muda (III/d)
Jabatan :	Kepala Sub Bagian Pembinaan
Instansi :	Kejaksaan Negeri Samarinda
Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 262/UWG/FH-B/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 adalah Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:	
Nama :	Dinda Widya Puspita
NIM :	2174201073
Program Studi :	Sarjana Hukum
Universitas :	Widya Gama Mahakam Samarinda
Benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 14 Juli 2025 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul:	
“Tinjauan Yuridis Mekanisme Penelusuran, Perampasan dan Pengambilan Aset Perolehan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”	
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Dibuat di : Samarinda Pada Tanggal : 15 Juli 2025	
An. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Kepala Subbagian Pembinaan	
 MUHAMMAD ISRAQ, S.H. Jaksa Muda NIP. 19820508 200212 1 003	
Tembusan :	
1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (sebagai laporan);	
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;	
3. Arsip.	
	

Gambar 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

3. Dokumentasi



Gambar 3. Dokumentasi Bersama Ibu Ninin Armiati Natsir, S.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Samarinda

4. Daftar Riwayat Hidup

<p>Dinda Widya Puspita</p> 	<p>Dinda Widya Puspita berumur 22 Tahun Lahir di Samarinda Tahun 2003, Pernah bersekolah di SD Negeri 009 Samarinda, SMP Negeri 34 Samarinda dan SMK Negeri 9 Samarinda, nama Ayah Syamsudin nama Ibu Almh. Saida Nahumarury, Anak Ke 2 dari 2 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi dan memiliki minat dalam bidang akademik. Berasal dari Samarinda dan telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah kejuruan di kota tersebut. Dan Selanjutnya Penulis</p>
--	--

Dinda Widya Puspita, seorang pemuda berusia 22 Tahun yang lahir di Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur pada tahun 2003. Putri Kedua dari dua bersaudara pasangan Syamsudin dan Saida Nahumarury ini menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 009, dilanjutkan ke SMP Negeri 34, dan menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan di SMK Negeri 9 Samarinda. Setelah lulus SMK yaitu pada tahun 2021, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Widya Gama.

